

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BALIKPAPAN
 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran**

Kode Daerah: 1709

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. 10% (sepuluh persen) untuk restoran dengan Kategori A, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak K1; b. 7% (tujuh persen) untuk restoran dengan Kategori B, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak antara TK0 dan K1; c. 3% (tiga persen) untuk restoran dengan Kategori C, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak TK0. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kategori Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	<p>4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPPDRD.</p> <p>(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p> <p>(3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterbitkan Surat Teguran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat BPPDRD belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	<p>6. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada BPPDRD.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>7. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala BPPDRD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p style="text-align: center;">SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>12. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46A</p> <p>(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:</p> <p>a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 pada huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;</p> <p>d. Pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;</p> <p>e. Diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>f. pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan; dan</p> <p>g. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.</p> <p>(2) Sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46B</p> <p>Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja:</p> <p>a. tidak mengisi atau tidak menyampaikan SPTPD secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3);</p> <p>b. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3);</p> <p>c. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line; dan</p> <p>e. menolak untuk dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;</p> <p>dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32A</p> <p>(1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>9. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat berwenang menempatkan personil untuk melakukan monitoring atau penugasan (penggedokan) di tempat objek pajak dan/atau</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kota atau BPPDRD.</p> <p>(2) Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditematkannya personil dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota.</p> <p>(3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.</p> <p>10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah BPPDRD atau instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		



Jakarta, 29 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Abdulmanan
Lisbon Sirait